



PUTUSAN

Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Candra Bin Hamdani;
Tempat lahir : Paloh;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Nopember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Matang Kura Desa Marabuan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (rutan) di Sambas berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Candra Bin Hamdani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP, seperti yang didakwakan pada dakwaan pertama yang telah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu pada surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-47/SBS/04/2013 tanggal 6 Mei 2013.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra Bin Hamdani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Sambas.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah grinda merk makita warna hijau,
 - b. 1 (satu) buah las listrik merk ZX7-160 warna hijau muda,
 - c. 20 (dua puluh) Kampas Rem Belakang sepeda motor (merk Federal = 5 buah, merk Choho = 3 buah, merk YIMM GENUINE = 5 buah, merk Aspira = 2 buah, merk RXK = 3 buah merk BRAKE SHOE = 2 buah,
 - d. 34 (tiga puluh empat) buah kampas rem depan sepeda motor (merk HRD = 4 buah, merk KAGAWA = 9 buah, merk ASPIRA = 2 buah, merk YAMANO = 9 buah, merk SIP = 7 buah, merk IMC = 2 buah, merk PROTON = 1 buah,
 - e. 7 (tujuh) kampas kopling sepeda motor (merk Aspira = 1 buah, merk Formosa = 2 buah, merk KC Clutch Fibre = 2 buah, merk KAGAWA = 1 buah, merk TOKAIDO = 1 buah),
 - f. 11 (sebelas) Set GEAR sepeda motor (merk YEMA = 4 Set), merk YEMA STAR = 4 set, merk SPROCKET = 2 set, merk HONDA GENUINE = 1 Set,
 - g. 10 (sepuluh) set Paken (merk ZUNAGAWA = 8 set, merk ASTA = 2 set),
 - h. 19 (sembilan belas) tutup klip merk FEDERAL HONDA,
 - i. 6 (enam) Set Tali Kopling (merk TAKA = 2 set, merk SAYAMA = 1 set, merk NK = 1 set, merk FORMOSA = 1 set, merk ASPIRA = 1 set,
 - j. 10 (sepuluh) buah Ban dalam merk FDR,
 - k. 8 (delapan) Set Tali Gas (merk SAC = 6 set, merk HBCI = 2 set),
 - l. 3 (tiga) buah rantai sepeda engkol merk JEMBOLY,
 - m. 5 (lima) set tali lampu merk ORIENS JAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 22 (dua puluh dua) buah kloter (merk KAGAWA = 9 buah, merk HRC = 3 buah, merk YAMAHA = 3 buah, merk NKN = 3 buah, merk BINAPARTS = 2 buah, merk ASPIRA = 2 buah,
- o. 7 (tujuh) kaleng/ liter Oli Pelumas (merk REPSOL) = 3 kaleng, merk MPX1 = 2 kaleng, merk DELTALUBE = 1 kaleng, merk SGO 4 T = 1 Kaleng,
- p. 2 (dua) Set Kabel Las,
- q. 13 (tiga belas) buah BUSI (merk KGW = 6 buah, merk SIP = 4 buah, merk NGK = 3 buah,
- r. 8 (delapan) buah mata Grinda terdiri (merk ULTRA FLEK = 4 buah, merk ULTRA CUT = 4 buah,
- s. 4 (empat) bungkus tali Ties merk MVC,
- t. 1 (satu) set kaca spion merk ASTEC,
- u. 4 (empat) buah tali Spidometer merk ASPIRA,
- v. 7 (tujuh) kotak LEM FOX,
- w. 10 (sepuluh) buah Kit Motor,
- x. 1 (satu) buah Kunci Dongkrak.

Dikembalikan kepada saksi JUMAIN Bin JAMALLUDIN ;

- y. 1 (satu) kotak electrodes (pijar las) merk NIKKO STEEL ;

Dikembalikan kepada terdakwa CANDRA Bin HAMDANI ;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Candra Bin Hamdani pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di depan rumah orang tua terdakwa di Dusun Purun Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan seseorang yang diketahui oleh terdakwa bernama Boy (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WIB dan pada saat itu Boy menawarkan kepada terdakwa berupa barang yakni las listrik dengan gerinda dan terdakwa menjawab "oke antar saja besok ke rumah saya diperbatasan Desa Mentibar dan Desa Malek Kec. Paloh Kab. Sambas" sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 20.00 WIB si Boy datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Thunder warna biru dengan membawa kotak yang berisi las listrik dan gerinda serta spare part sepeda motor lainnya bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak diketahui nama dan alamatnya dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega R warna hijau, sehingga terjadilah transaksi jual beli di depan rumah orang tua terdakwa di Dusun Purun Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dalam kesempatan itu Boy mengatakan "barang-barang tersebut berani membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga berapa?" lalu terdakwa menyanggupi untuk membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli barang-barang dari Boy seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut jauh lebih murah dari harga yang sebenarnya dijual dipasaran/ di toko, karena saksi sdr. Jumain Bin Jamalludin selaku pemilik barang-barang yang telah dibeli oleh terdakwa dari Boy tersebut harga sebenarnya ditaksir sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan juga terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Boy yang bukan orang berprofesi sebagai penjual alat-alat bengkel;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terungkap ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi sdr. Jumain Bin Jamalludin berangkat menuju Liku Paloh kemudian secara mendadak motor yang dikendarai saksi Jumain Bin Jamalludin mogok didepan bengkel terdakwa di Desa Malek, lalu saksi Jumain meminjam kunci busi dibengkel milik terdakwa, sehingga secara kebetulan saksi Jumain melihat sebuah gerinda warna hijau merk Makita Kode 115, travo listrik merk Tiron yang warnanya telah dirubah dari warna orange menjadi warna hijau muda, dan saat itulah saksi mengenali barang-barang yang ada dibengkelnya telah hilang diambil orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sehingga dalam kesempatan itu juga saksi menanyakan kepada terdakwa perihal keberadaan gerinda dan travo las listrik yang ada dibengkel terdakwa tersebut "dari mana mendapat barang-barang ini (gerinda dan travo las listrik)" lalu dijawab terdakwa "dibeli dari orang pulau dengan harga travo las listrik seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", kemudian saksi melanjutkan ke Liku dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paloh;

- Bahwa barang-barang milik saksi sdr. Jumain Bin Jamalludin yang telah hilang didalam bengkelnya di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kec. Paloh Kab. Sambas, karena dicuri orang yang masuk dalam bengkel melalui pintu belakang bengkel yang dirusak secara paksa yaitu berupa: a). 1 (satu) buah grinda merk makita warna hijau, b). 1 (satu) buah las listrik merk ZX7-160 warna hijau muda, c). 20 (dua puluh) Kampas Rem Belakang sepeda motor (merk Federal = 5 buah, merk Choho = 3 buah, merk YIMM GENUINE = 5 buah, merk Aspira = 2 buah, merk RXK = 3 buah merk BRAKE SHOE = 2 buah, d). 34 (tiga puluh empat) buah kampas rem depan sepeda motor (merk HRD = 4 buah, merk KAGAWA = 9 buah, merk ASPIRA = 2 buah, merk YAMANO = 9 buah, merk SIP = 7 buah, merk IMC = 2 buah, merk PROTON = 1 buah, e). 7 (tujuh) kampas kopling sepeda motor (merk Aspira = 1 buah, merk Formosa = 2 buah, merk KC Clutch Fibre = 2 buah, merk KAGAWA = 1 buah, merk TOKAIDO = 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah), f). 11 (sebelas) Set GEAR sepeda motor (merk YEMA = 4 Set), merk YEMA STAR = 4 set, merk SPROCKET = 2 set, merk HONDA GENUINE = 1 Set, g). 10 (sepuluh) set Paken (merk ZUNAGAWA = 8 set, merk ASTA = 2 set), h). 19 (sembilan belas) tutup klip merk FEDERAL HONDA, i). 6 (enam) Set Tali Kopling (merk TAKA = 2 set, merk SAYAMA = 1 set, merk NK = 1 set, merk FORMOSA = 1 set, merk ASPIRA = 1 set, j). 10 (sepuluh) buah Ban dalam merk FDR, k). 8 (delapan) Set Tali Gas (merk SAC = 6 set, merk HBCI = 2 set), l). 3 (tiga) buah rantai sepeda engkol merk JEMBOLY, m). 5 (lima) set tali lampu merk ORIENS JAYA, n). 22 (dua puluh dua) buah klohar (merk KAGAWA = 9 buah, merk HRC = 3 buah, merk YAMAHA = 3 buah, merk NKN = 3 buah, merk BINAPARTS = 2 buah, merk ASPIRA = 2 buah, o). 7 (tujuh) kaleng/ liter Oli Pelumas (merk REPSOL) = 3 kaleng, merk MPX1 = 2 kaleng, merk DELTALUBE = 1 kaleng, merk SGO 4 T = 1 Kaleng, p). 2 (dua) Set Kabel Las, q). 13 (tiga belas) buah BUSI (merk KGW = 6 buah, merk SIP = 4 buah, merk NGK = 3 buah, r). 8 (delapan) buah mata Grinda terdiri (merk ULTRA FLEK = 4 buah, merk ULTRA CUT = 4 buah, s). 1 (satu) kotak electrodes (pijar las) merk NIKKO STEEL, t). 4 (empat) bungkus tali Ties merk MVC, u). 1 (satu) set kaca spion merk ASTEC, v). 4 (empat) buah tali Spidometer merk ASPIRA, w). 7 (tujuh) kotak LEM FOX, x). 10 (sepuluh) buah Kit Motor, y). 1 (satu) buah Kunci Dongkrak;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Jumain Bin Jamalludin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Candra Bin Hamdani bersama-sama dengan Boy (masih belum tertangkap/ DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di bengkel saksi Jumain Bin Jalalludin di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Jumain Bin Jamalludin mau masuk kerja dibengkel miliknya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, kemudian sewaktu saksi Jumain mau masuk melewati pintu bengkel bagian belakang, saksi melihat pintu bengkel bagian belakang tersebut rusak dan ketika saksi Jumain masuk kedalam bengkelnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek barang-barang yang terdapat didalam bengkelnya, maka ternyata barang-barang miliknya berupa alat-alat bengkel dan sparepart sepeda motor hilang dicuri orang;

- Bahwa saksi Jumain yang bekerja di bengkel tersebut bersama adiknya bernama Yatiman dan terakhir saksi Jumain dan Yatiman meninggalkan bengkelnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.30 WIB untuk pulang kerumahnya masing-masing sehabis bekerja di bengkel, sehingga bengkel tersebut kosong dan bengkel tersebut tidak pernah ada yang menempati tidur pada malam harinya;
- Adapaun barang-barang milik saksi sdr. Jumain Bin Jamalludin yang telah hilang didalam bengkelnya di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kec. Paloh Kab. Sambas, karena dicuri orang yang masuk dalam bengkel melalui pintu belakang bengkel yang dirusak secara paksa yaitu berupa: a). 1 (satu) buah grinda merk makita warna hijau, b). 1 (satu) buah las listrik merk ZX7-160 warna hijau muda, c). 20 (dua puluh) Kampas Rem Belakang sepeda motor (merk Federal = 5 buah, merk Choho = 3 buah, merk YIMM GENUINE = 5 buah, merk Aspira = 2 buah, merk RXK = 3 buah merk BRAKE SHOE = 2 buah, d). 34 (tiga puluh empat) buah kampas rem depan sepeda motor (merk HRD = 4 buah, merk KAGAWA = 9 buah, merk ASPIRA = 2 buah, merk YAMANO = 9 buah, merk SIP = 7 buah, merk IMC = 2 buah, merk PROTON = 1 buah, e). 7 (tujuh) kampas kopling sepeda

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor (merk Aspira = 1 buah, merk Formosa = 2 buah, merk KC Clutch Fibre = 2 buah, merk KAGAWA = 1 buah, merk TOKAIDO = 1 buah), f). 11 (sebelas) Set GEAR sepeda motor (merk YEMA = 4 Set), merk YEMA STAR = 4 set, merk SPROCKET = 2 set, merk HONDA GENUINE = 1 Set, g). 10 (sepuluh) set Paken (merk ZUNAGAWA = 8 set, merk ASTA = 2 set), h). 19 (sembilan belas) tutup klip merk FEDERAL HONDA, i). 6 (enam) Set Tali Kopling (merk TAKA = 2 set, merk SAYAMA = 1 set, merk NK = 1 set, merk FORMOSA = 1 set, merk ASPIRA = 1 set, j). 10 (sepuluh) buah Ban dalam merk FDR, k). 8 (delapan) Set Tali Gas (merk SAC = 6 set, merk HBCI = 2 set), l). 3 (tiga) buah rantai sepeda engkol merk JEMBOLY, m). 5 (lima) set tali lampu merk ORIENS JAYA, n). 22 (dua puluh dua) buah klohar (merk KAGAWA = 9 buah, merk HRC = 3 buah, merk YAMAHA = 3 buah, merk NKN = 3 buah, merk BINAPARTS = 2 buah, merk ASPIRA = 2 buah, o). 7 (tujuh) kaleng/ liter Oli Pelumas (merk REPSOL) = 3 kaleng, merk MPX1 = 2 kaleng, merk DELTALUBE = 1 kaleng, merk SGO 4 T = 1 Kaleng, p). 2 (dua) Set Kabel Las, q). 13 (tiga belas) buah BUSI (merk KGW = 6 buah, merk SIP = 4 buah, merk NGK = 3 buah, r). 8 (delapan) buah mata Grinda terdiri (merk ULTRA FLEK = 4 buah, merk ULTRA CUT = 4 buah, s). 1 (satu) kotak electrodes (pijar las) merk NIKKO STEEL, t). 4 (empat) bungkus tali Ties merk MVC, u). 1 (satu) set kaca spion merk ASTEC, v). 4 (empat) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali Spidometer merk ASPIRA, w). 7 (tujuh) kotak LEM FOX, x). 10 (sepuluh) buah Kit Motor, y). 1 (satu) buah Kunci Dongkrak;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Jumain Bin Jamalludin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah grinda merk makita warna hijau,
- b. 1 (satu) buah las listrik merk ZX7-160 warna hijau muda,
- c. 20 (dua puluh) Kampas Rem Belakang sepeda motor (merk Federal = 5 buah, merk Choho = 3 buah, merk YIMM GENUINE = 5 buah, merk Aspira = 2 buah, merk RXK = 3 buah merk BRAKE SHOE = 2 buah,
- d. 34 (tiga puluh empat) buah kampas rem depan sepeda motor (merk HRD = 4 buah, merk KAGAWA = 9 buah, merk ASPIRA = 2 buah, merk YAMANO = 9 buah, merk SIP = 7 buah, merk IMC = 2 buah, merk PROTON = 1 buah,
- e. 7 (tujuh) kampas kopling sepeda motor (merk Aspira = 1 buah, merk Formosa = 2 buah, merk KC Clutch Fibre = 2 buah, merk KAGAWA = 1 buah, merk TOKAIDO = 1 buah),
- f. 11 (sebelas) Set GEAR sepeda motor (merk YEMA = 4 Set), merk YEMA STAR = 4 set, merk SPROCKET = 2 set, merk HONDA GENUINE = 1 Set,
- g. 10 (sepuluh) set Paken (merk ZUNAGAWA = 8 set, merk ASTA = 2 set),
- h. 19 (sembilan belas) tutup klip merk FEDERAL HONDA,

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 6 (enam) Set Tali Kopling (merk TAKA = 2 set, merk SAYAMA = 1 set, merk NK = 1 set, merk FORMOSA = 1 set, merk ASPIRA = 1 set,
- j. 10 (sepuluh) buah Ban dalam merk FDR,
- k. 8 (delapan) Set Tali Gas (merk SAC = 6 set, merk HBCI = 2 set),
- l. 3 (tiga) buah rantai sepeda engkol merk JEMBOLY,
- m. 5 (lima) set tali lampu merk ORIENS JAYA,
- n. 22 (dua puluh dua) buah klohar (merk KAGAWA = 9 buah, merk HRC = 3 buah, merk YAMAHA = 3 buah, merk NKN = 3 buah, merk BINAPARTS = 2 buah, merk ASPIRA = 2 buah,
- o. 7 (tujuh) kaleng/ liter Oli Pelumas (merk REPSOL) = 3 kaleng, merk MPX1 = 2 kaleng, merk DELTALUBE = 1 kaleng, merk SGO 4 T = 1 Kaleng,
- p. 2 (dua) Set Kabel Las,
- q. 13 (tiga belas) buah BUSI (merk KGW = 6 buah, merk SIP = 4 buah, merk NGK = 3 buah,
- r. 8 (delapan) buah mata Grinda terdiri (merk ULTRA FLEK = 4 buah, merk ULTRA CUT = 4 buah,
- s. 4 (empat) bungkus tali Ties merk MVC,
- t. 1 (satu) set kaca spion merk ASTEC,
- u. 4 (empat) buah tali Spidometer merk ASPIRA,
- v. 7 (tujuh) kotak LEM FOX,
- w. 10 (sepuluh) buah Kit Motor,
- x. 1 (satu) buah Kunci Dongkrak.
- y. 1 (satu) kotak electrodes (pijar las) merk NIKKO STEEL ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya yaitu:

1. Saksi JUMAIN Bin JAMALLUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, saksi telah kehilangan barang-barang yang ada dibengkel motor milik saksi, bertempat di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah perlengkapan bengkel terdiri dari berbagai macam spare part motor, gerinda dan travo las listrik. Akibat kehilangan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut masuk melalui pintu belakang yang terkunci, saat saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, saksi pergi ke Liku, Kecamatan Paloh, dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor yang saksi kendari mengalami mogok dan berhenti didepan bengkel milik terdakwa, dibengkel tersebut saksi meminjam kunci busi kepada terdakwa, lalu disana saksi melihat ada gerinda warna hijau merk Makita dan travo las listrik merk Tiron yang warnanya sudah dirubah menjadi oranye, yang kesemuanya adalah milik saksi dimana saksi mengenali karena ditertera kode barang yang saksi tandai;
- Bahwa saksi menanyakan darimana mendapatkan barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa didapat dari orang pulau dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YATIMAN Bin JAMALLUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, kakak saksi telah kehilangan barang-barang yang ada dibengkel motor miliknya, yang terletak di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah perlengkapan bengkel terdiri dari berbagai macam spare part motor, gerinda dan travo las listrik;
- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut masuk melalui pintu belakang yang terkunci, saat saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan rusak;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari kejadian, kakak mendapatkan barang-barang miliknya ada dibengkel milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diajukan ke persidangan yang kesemuanya adalah milik sdr. Jumain. Saksi mengenalinya dari kode yang tertera di setiap barang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jami 21.00 WIB, sdr. Boy menawari terdakwa barang berupa las listrik dan gerinda, lalu pada keesokan harinya terdakwa membeli barang-barang tersebut seharga Rp. 800.000,- kemudian terdakwa juga menawari terdakwa barang berupa spare part yang dimuat dalam kardus. Sdr. Boy menyampaikan berani bayar berapa untuk barang tersebut, kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp. 500.000,- sehingga terdakwa membayar untuk barang yang ditawarkan tersebut sebesar Rp. 1.300.000,-;
- Bahwa barang-barang yang sudah terdakwa memanfaatkan adalah 2 (dua) botol oli refsol seharga Rp 50.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah mengira barang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar, karena harganya dibawah dari harga pasar;
- Bahwa travo yang terdakwa beli sudah dirubah dengan warna hijau;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut maka Majelis Hakim berwenang memilih dari salah satu dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang yang merupakan subjek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa Candra Bin Hamdani, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan:

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur alternatif, artinya tidak semua dari elemen-elemen perbuatan diatas harus dibuktikan, apabila salah satu elemen perbuatan sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jumain Bin Jamalludin, saksi Yatiman Bin Jamalludin dan keterangan terdakwa serta barang bukti dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013, saksi Jumain Bin Jamalludin telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah grinda merk makita warna hijau; 1 (satu) buah las listrik merk ZX7-160 warna hijau muda, barang-barang spare part motor antara lain: 20 (dua puluh) Kampas Rem Belakang sepeda motor (merk Federal = 5 buah, merk Choho = 3 buah, merk YIMM GENUINE = 5 buah, merk Aspira = 2 buah, merk RXK = 3 buah merk BRAKE SHOE = 2 buah; 34 (tiga puluh empat) buah kampas rem depan sepeda motor (merk HRD = 4 buah, merk KAGAWA = 9 buah, merk ASPIRA = 2 buah, merk YAMANO = 9 buah, merk SIP = 7 buah, merk IMC = 2 buah, merk PROTON = 1 buah; 7 (tujuh) kampas kopling sepeda motor (merk Aspira = 1 buah, merk Formosa = 2 buah, merk KC Clutch Fibre = 2 buah, merk KAGAWA = 1 buah, merk TOKAIDO = 1 buah); 11 (sebelas) Set GEAR sepeda motor (merk YEMA = 4 Set), merk YEMA STAR = 4 set, merk SPROCKET = 2 set, merk HONDA GENUINE = 1 Set; 10 (sepuluh) set Paken (merk ZUNAGAWA = 8 set, merk ASTA = 2 set); 19 (sembilan belas) tutup klip merk FEDERAL HONDA; 6 (enam) Set Tali Kopling (merk TAKA = 2 set, merk SAYAMA = 1 set, merk NK = 1 set, merk FORMOSA = 1 set, merk ASPIRA = 1 set; 10 (sepuluh) buah Ban dalam merk FDR; 8 (delapan) Set Tali Gas (merk SAC = 6 set, merk HBCI = 2 set); 3 (tiga) buah rantai sepeda engkol merk JEMBOLY; 5 (lima) set tali lampu merk ORIENS JAYA; 22 (dua puluh dua) buah klohar (merk KAGAWA = 9 buah, merk HRC = 3 buah, merk YAMAHA = 3 buah, merk NKN = 3 buah, merk BINAPARTS = 2 buah, merk ASPIRA = 2 buah; 7 (tujuh) kaleng/ liter Oli Pelumas (merk REPSOL) = 3 kaleng, merk MPX1 = 2 kaleng, merk DELTALUBE = 1 kaleng, merk SGO 4 T = 1 Kaleng; 2 (dua) Set Kabel Las; 13 (tiga belas) buah BUSI (merk KGW = 6 buah, merk SIP = 4 buah, merk NGK = 3 buah; 8 (delapan) buah mata Grinda terdiri (merk ULTRA FLEK = 4 buah, merk ULTRA CUT = 4 buah; 4 (empat) bungkus tali Ties merk MVC; 1 (satu) set kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion merk ASTEC; 4 (empat) buah tali Spidometer merk ASPIRA; 7 (tujuh) kotak LEM FOX; 10 (sepuluh) buah Kit Motor; 1 (satu) buah Kunci Dongkrak; 1 (satu) kotak electrodes (pijar las) merk NIKKO STEEL; yang disimpan dibengkel milik saksi Jumain Bin Jamalludin yang terletak di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;

Bahwa benar barang-barang tersebut diambil seseorang yang bernama Boy (DPO) kemudian barang-barang tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp. 1.300.000;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang yang membelinya dari sdr. Boy adalah dari hasil pencurian karena harga yang tawarkan dibawah dari harga pasar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengecat ulang warna travo las listrik menjadi warna hijau adalah bentuk kesadaran terdakwa untuk mengelabui barang yang membelinya karena dikawatirkan diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah membeli barang berupa sprae part motor, gerinda dan travo las listrik yang diketahui dari hasil curian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan selama proses pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan cukup alasan terdakwa ditahan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah grinda merk makita warna hijau,
- 1 (satu) buah las listrik merk ZX7-160 warna hijau muda,
- 20 (dua puluh) Kampas Rem Belakang sepeda motor (merk Federal = 5 buah, merk Choho = 3 buah, merk YIMM GENUINE = 5 buah, merk Aspira = 2 buah, merk RXK = 3 buah merk BRAKE SHOE = 2 buah,
- 34 (tiga puluh empat) buah kampas rem depan sepeda motor (merk HRD = 4 buah, merk KAGAWA = 9 buah, merk ASPIRA = 2 buah, merk YAMANO = 9 buah, merk SIP = 7 buah, merk IMC = 2 buah, merk PROTON = 1 buah,
- 7 (tujuh) kampas kopling sepeda motor (merk Aspira = 1 buah, merk Formosa = 2 buah, merk KC Clutch Fibre = 2 buah, merk KAGAWA = 1 buah, merk TOKAIDO = 1 buah),
- 11 (sebelas) Set GEAR sepeda motor (merk YEMA = 4 Set), merk YEMA STAR = 4 set, merk SPROCKET = 2 set, merk HONDA GENUINE = 1 Set,
- 10 (sepuluh) set Paken (merk ZUNAGAWA = 8 set, merk ASTA = 2 set),
- 19 (sembilan belas) tutup klip merk FEDERAL HONDA,
- 6 (enam) Set Tali Kopling (merk TAKA = 2 set, merk SAYAMA = 1 set, merk NK = 1 set, merk FORMOSA = 1 set, merk ASPIRA = 1 set,
- 10 (sepuluh) buah Ban dalam merk FDR,
- 8 (delapan) Set Tali Gas (merk SAC = 6 set, merk HBCI = 2 set),
- 3 (tiga) buah rantai sepeda engkol merk JEMBOLY,
- 5 (lima) set tali lampu merk ORIENS JAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) buah kloter (merk KAGAWA = 9 buah, merk HRC = 3 buah, merk YAMAHA = 3 buah, merk NKN = 3 buah, merk BINAPARTS = 2 buah, merk ASPIRA = 2 buah,
- 7 (tujuh) kaleng/ liter Oli Pelumas (merk REPSOL) = 3 kaleng, merk MPX1 = 2 kaleng, merk DELTALUBE = 1 kaleng, merk SGO 4 T = 1 Kaleng,
- 2 (dua) Set Kabel Las,
- 13 (tiga belas) buah BUSI (merk KGW = 6 buah, merk SIP = 4 buah, merk NGK = 3 buah,
- 8 (delapan) buah mata Grinda terdiri (merk ULTRA FLEK = 4 buah, merk ULTRA CUT = 4 buah,
- 4 (empat) bungkus tali Ties merk MVC,
- 1 (satu) set kaca spion merk ASTEC,
- 4 (empat) buah tali Spidometer merk ASPIRA,
- 7 (tujuh) kotak LEM FOX,
- 10 (sepuluh) buah Kit Motor,
- 1 (satu) buah Kunci Dongkrak.

Oleh karena milik saksi Jumain Bin Jamalludin maka akan dikembalikan kepadanya, sedangkan;

- 1 (satu) kotak electrodes (pijar las) merk NIKKO STEEL ;

Oleh karena diakui bukan milik saksi Jumain dan diakui sebagai milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa CANDRA Bin HAMDANI ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Candra Bin Hamdani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grinda merk makita warna hijau,
 - 1 (satu) buah las listrik merk ZX7-160 warna hijau muda,
 - 20 (dua puluh) Kampas Rem Belakang sepeda motor (merk Federal = 5 buah, merk Choho = 3 buah, merk YIMM GENUINE = 5 buah, merk Aspira = 2 buah, merk RXK = 3 buah merk BRAKE SHOE = 2 buah,
 - 34 (tiga puluh empat) buah kampas rem depan sepeda motor (merk HRD = 4 buah, merk KAGAWA = 9 buah, merk SPIRA = 2 buah, merk YAMANO = 9 buah, merk SIP = 7 buah, merk IMC = 2 buah, merk PROTON = 1 buah,
 - 7 (tujuh) kampas kopling sepeda motor (merk Aspira = 1 buah, merk Formosa = 2 buah, merk KC Clutch Fibre = 2 buah, merk KAGAWA = 1 buah, merk TOKAIDO = 1 buah),
 - 11 (sebelas) Set GEAR sepeda motor (merk YEMA = 4 Set), merk YEMA STAR = 4 set, merk SPROCKET = 2 set, merk HONDA GENUINE = 1 Set,
 - 10 (sepuluh) set Paken (merk ZUNAGAWA = 8 set, merk ASTA = 2 set),
 - 19 (sembilan belas) tutup klip merk FEDERAL HONDA,
 - 6 (enam) Set Tali Kopling (merk TAKA = 2 set, merk SAYAMA = 1 set, merk NK = 1 set, merk FORMOSA = 1 set, merk SPIRA = 1 set,
 - 10 (sepuluh) buah Ban dalam merk FDR,
 - 8 (delapan) Set Tali Gas (merk SAC = 6 set, merk HBCI = 2 set),
 - 3 (tiga) buah rantai sepeda engkol merk JEMBOLY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) set tali lampu merk ORIENS JAYA,
- 22 (dua puluh dua) buah klohar (merk KAGAWA = 9 buah, merk HRC = 3 buah, merk YAMAHA = 3 buah, merk NKN = 3 buah, merk BINAPARTS = 2 buah, merk ASPIRA = 2 buah,
- 7 (tujuh) kaleng/ liter Oli Pelumas (merk REPSOL) = 3 kaleng, merk MPX1 = 2 kaleng, merk DELTALUBE = 1 kaleng, merk SGO 4 T = 1 Kaleng,
- 2 (dua) Set Kabel Las,
- 13 (tiga belas) buah BUSI (merk KGW = 6 buah, merk SIP = 4 buah, merk NGK = 3 buah,
- 8 (delapan) buah mata Grinda terdiri (merk ULTRA FLEK = 4 buah, merk ULTRA CUT = 4 buah,
- 4 (empat) bungkus tali Ties merk MVC,
- 1 (satu) set kaca spion merk ASTEC,
- 4 (empat) buah tali Spidometer merk ASPIRA,
- 7 (tujuh) kotak LEM FOX,
- 10 (sepuluh) buah Kit Motor,
- 1 (satu) buah Kunci Dongkrak.

Dikembalikan kepada saksi JUMAIN Bin JAMALLUDIN ;

- 1 (satu) kotak electrodes (pijar las) merk NIKKO STEEL ;

Dikembalikan kepada terdakwa CANDRA Bin HAMDANI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, oleh kami SRI HASNAWATI, S.H. M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ZAKIUDDIN, S.H. dan INDRA J. MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ANDY ROBERT, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri ADE IBNU B. SYUHADA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta dihadapan Terdakwa.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ZAKIUDDIN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos.